

## Kode Etik Sebagai Pilar Akuntabilitas dan Kepercayaan Publik pada Profesi Akuntan dan Perpajakan

Mutiara Frakusyari Wibowo<sup>1\*</sup>, Nanda Lutfiah Cahya May Salva<sup>2</sup>, Tries Ellia Sandari<sup>3</sup>

1-3 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: [tfrakusyari@gmail.com](mailto:tfrakusyari@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [anandalutfiahh@gmail.com](mailto:anandalutfiahh@gmail.com)<sup>2</sup>, [triesellia@untag-sby.ac.id](mailto:triesellia@untag-sby.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract.** *Strategically, the professional code of ethics serves as the foundation of accountability and a key tool for building and maintaining public trust in tax practitioners and accountants. The code of ethics serves as a guideline for maintaining integrity, objectivity, independence, and professional responsibility in every task amid the increasingly complex and competitive dynamics of the business world. The purpose of this study is to examine how the regular application of a professional code of ethics is essential to improving the quality of financial reporting and tax compliance, while preventing malpractice and conflicts of interest. Professional ethical principles and their implementation in the workplace are discussed through a conceptual approach. The results of the study show that compliance with the code of ethics can increase public trust and enhance the credibility of the profession. However, in order for the accounting and tax practitioner professions to remain relevant, professional, and trusted by the public, it is necessary to internalize ethical values to counterbalance economic pressures, client needs, and advances in digital technology.*

**Keywords:** *Accountability; Accounting Profession; Code of Professional Ethics; Public Trust; Tax Ethics.*

**Abstrak.** Strategis, kode etik profesi berfungsi sebagai landasan akuntabilitas dan alat utama untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap praktisi perpajakan dan akuntan. Kode etik berfungsi sebagai pedoman untuk menjaga integritas, objektivitas, independensi, dan tanggung jawab profesional dalam setiap pelaksanaan tugas di tengah dinamika dunia bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan kode etik profesi secara teratur sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kepatuhan perpajakan, sekaligus mencegah praktik yang menyimpang dan konflik kepentingan. Prinsip-prinsip etika profesi serta masalah implementasinya dalam dunia kerja dibahas melalui pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kode etik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kredibilitas profesi. Namun demikian, agar profesi akuntan dan praktisi perpajakan tetap relevan, profesional, dan dipercaya oleh publik, diperlukan internalisasi nilai-nilai etika untuk mengimbangi tekanan kepentingan ekonomi, kebutuhan klien, dan kemajuan teknologi digital.

**Kata kunci:** Akuntabilitas; Etika Perpajakan; Kepercayaan Publik; Kode Etik Profesi; Profesi Akuntan.

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun belakangan, perhatian publik terhadap masalah integritas dan pelanggaran etika dalam bidang akuntansi dan perpajakan semakin meningkat, dipicu oleh sejumlah kasus besar yang mengguncang Indonesia. Salah satu kejadian paling mencolok adalah kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018, yang terkuak setelah ditemukan pengakuan pendapatan yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dua orang komisaris menolak untuk menandatangani laporan keuangan karena mendapati adanya transaksi fiktif yang dengan sengaja diakui untuk meningkatkan tampilan kinerja perusahaan. Skandal ini membuktikan bahwa tekanan dari direksi kepada akuntan internal dan auditor dapat menyebabkan pelanggaran kode etik, terutama terkait dengan prinsip integritas, objektivitas, dan independensi.

Fenomena lain yang patut dicermati terjadi di sektor perpajakan. Dari tahun 2021 hingga 2023, masyarakat dikejutkan oleh sejumlah kasus yang melibatkan aparat pajak dalam praktik korupsi, suap, dan gratifikasi, termasuk kasus Rafael Alun Trisambodo, Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji, hingga oknum konsultan pajak yang membantu rekayasa laporan wajib pajak. Kasus-kasus ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang serta lemahnya penerapan prinsip integritas dan profesionalisme dalam pelayanan pajak. Situasi ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, karena aparat yang seharusnya menegakkan keadilan fiskal justru terlibat dalam tindakan yang merugikan negara.

Selanjutnya, pelanggaran etika juga banyak ditemukan pada perusahaan besar lainnya, seperti kasus laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang berkaitan dengan dugaan rekayasa nilai investasi, serta kasus PT Asabri (Persero) yang menyebabkan kerugian negara yang signifikan akibat pengelolaan yang salah dan keputusan investasi yang tidak transparan. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa permasalahan etika tidak hanya terkait dengan individu, tetapi juga berakar dari tata kelola organisasi yang buruk, budaya perusahaan yang membolehkan manipulasi data, dan pengawasan internal yang tidak memadai.

Fenomena penyimpangan etika dalam profesi akuntansi dan perpajakan menjadi semakin kompleks seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi digital. Digitalisasi melalui pemanfaatan big data, sistem informasi akuntansi terintegrasi, cloud computing, serta kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah membawa berbagai manfaat, seperti peningkatan efisiensi, akurasi, dan kecepatan pengolahan data. Namun, di sisi lain, teknologi juga membuka peluang baru terjadinya penyimpangan etika yang bersifat lebih sistematis dan sulit terdeteksi. Bentuk kecurangan berbasis teknologi, seperti pemalsuan dokumen elektronik, manipulasi algoritma pencatatan otomatis, penyalahgunaan akses sistem, hingga peretasan data keuangan dan perpajakan, dapat dilakukan dengan jejak digital yang samar. Kondisi ini menuntut profesional akuntan dan praktisi perpajakan tidak hanya memahami dan mematuhi kode etik profesi secara normatif, tetapi juga memiliki literasi teknologi dan kesadaran etis yang tinggi. Penguatan integritas pribadi, pengendalian internal berbasis teknologi, serta pembaruan kode etik yang adaptif terhadap perkembangan digital menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan profesi di era transformasi digital.

Dengan melihat berbagai fenomena tersebut, terlihat jelas bahwa pelanggaran etika bukan sekadar masalah individu, melainkan isu struktural yang berdampak pada kredibilitas profesi secara keseluruhan. Ketika akuntan atau profesional pajak terlibat dalam penyimpangan, dampaknya tidak hanya merugikan reputasi pribadi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan, pengambilan keputusan bisnis, dan kebijakan fiskal negara. Oleh

sebab itu, kode etik profesi memiliki peran krusial sebagai dasar moral yang mengatur bagaimana para profesional seharusnya bertindak dalam situasi yang penuh tekanan, konflik kepentingan, dan dinamika organisasi.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Etika Bisnis dan Profesi**

Etika bisnis pada dasarnya merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku individu maupun organisasi dalam kegiatan ekonomi. Menurut Velasquez (2012), etika bisnis adalah studi tentang standar moral yang berkaitan dengan sistem, organisasi, dan perilaku bisnis, termasuk bagaimana perusahaan menghadapi dilema moral. Sementara itu, Crane dan Matten (2016) menyatakan bahwa etika bisnis mencakup nilai, norma, dan aturan yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan secara bertanggung jawab.

Dalam konteks profesional, etika profesi adalah seperangkat norma dan aturan yang mengatur perilaku suatu kelompok profesional dalam menjalankan kewajibannya. Menurut Bertens (2013), etika profesi lahir dari kebutuhan untuk menjaga kualitas layanan, mencegah penyalahgunaan keahlian, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Etika profesi sangat penting dalam bidang akuntansi dan perpajakan, karena kedua bidang ini sangat sensitif terhadap isu integritas, objektivitas, serta ketepatan informasi yang diberikan kepada publik.

### **Kode Etik**

Kode etik merupakan dokumen formal yang memuat prinsip, nilai, dan aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh anggota suatu profesi. Menurut Kimbal (2011), kode etik berfungsi sebagai pedoman praktis bagi profesional dalam bertindak sesuai standar moral yang disepakati bersama. Kode etik juga menjadi instrumen penting untuk mengatur hubungan antara profesional dengan klien, masyarakat, serta rekan seprofesi.

Dalam profesi akuntansi, menurut Arens, Elder, dan Beasley (2014), kode etik merupakan landasan untuk memastikan bahwa akuntan menjalankan tanggung jawabnya secara independen dan berintegritas tinggi. Pada profesi perpajakan, Pohan (2016) menyatakan bahwa kode etik bertujuan untuk menjaga perilaku profesional pajak agar tetap objektif, tidak berpihak, serta menjunjung tinggi kejujuran dalam memberikan konsultasi ataupun menyusun laporan pajak. Dengan demikian, kode etik bukan hanya peraturan, tetapi juga fondasi moral untuk menjaga profesionalisme dan kualitas layanan.

## **Pilar Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, serta hasil kerja kepada pihak yang berwenang. Menurut Dubnick (2005), akuntabilitas mencakup proses menjelaskan, memberikan bukti, dan mempertanggungjawabkan setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi. Sementara itu, Bovens (2007) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah mekanisme penting dalam tata kelola organisasi untuk memastikan transparansi dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Dalam profesi akuntan dan perpajakan, akuntabilitas menjadi salah satu pilar utama, karena kedua bidang ini terkait langsung dengan informasi keuangan yang digunakan oleh masyarakat, pemerintah, maupun pelaku bisnis dalam mengambil keputusan. Kode etik memiliki peran sebagai pilar yang memperkuat akuntabilitas tersebut. Menurut Messner (2009), kode etik membantu profesional memahami batasan perilaku yang tepat, sehingga setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit secara terbuka. Tanpa akuntabilitas, kredibilitas profesi akuntan dan perpajakan dapat menurun karena masyarakat sulit menilai keandalan informasi yang diberikan.

## **Kepercayaan Publik**

Kepercayaan publik adalah keyakinan masyarakat terhadap kejujuran, kompetensi, dan integritas suatu profesi atau institusi dalam menjalankan perannya. Menurut Mayer, Davis, dan Schoorman (1995), kepercayaan publik dibangun melalui persepsi terhadap kemampuan (ability), integritas (integrity), dan niat baik (benevolence) dari pihak yang dipercayai. Hardin (2002) menambahkan bahwa kepercayaan publik tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari interaksi yang konsisten dan akuntabel antara profesi dan masyarakat.

Dalam profesi akuntan dan perpajakan, kepercayaan publik memiliki posisi yang sangat strategis. Masyarakat bergantung pada akuntan dan profesional pajak untuk memperoleh informasi yang akurat, legal, dan sesuai dengan standar etika. Ketika kode etik dijalankan dengan baik, maka transparansi dan kredibilitas laporan keuangan atau dokumen perpajakan meningkat. Hal ini, sebagaimana dijelaskan oleh Larkin (2015), akan memperkuat kepercayaan publik karena profesional dianggap mampu menjaga integritas dalam setiap tindakan.

## **Profesi Akuntan**

Profesi akuntan adalah bidang keahlian yang berkaitan dengan pencatatan, pengolahan, penyajian, dan analisis informasi keuangan suatu entitas. Menurut American Accounting Association (AAA), akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan pemakai informasi membuat keputusan yang tepat. Sementara itu, menurut Suwardjono (2016), akuntansi merupakan sistem

informasi yang menghasilkan laporan keuangan yang relevan untuk membantu para pemangku kepentingan dalam memahami kondisi ekonomi suatu entitas.

Profesi akuntan menuntut profesional untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan integritas tinggi karena profesi ini sering disebut sebagai “public trust profession”. Menurut Boynton dan Johnson (2006), akuntan memiliki peran penting dalam menciptakan transparansi keuangan, sehingga kode etik menjadi komponen utama bagi akuntan dalam menjaga objektivitas, independensi, dan kualitas kerja agar tidak menimbulkan misleading information.

### **Profesi Perpajakan**

Profesi perpajakan adalah bidang pekerjaan yang berfokus pada pengelolaan, perencanaan, pemenuhan, dan konsultasi terkait kewajiban perpajakan seseorang atau entitas. Menurut Pohan (2016), profesional pajak memiliki peran memberikan jasa mulai dari penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT), analisis pajak, perencanaan pajak yang legal, hingga penyelesaian sengketa pajak. James dan Alley (2002) menjelaskan bahwa pemahaman terhadap regulasi perpajakan merupakan syarat utama dalam profesi ini karena peraturan pajak bersifat dinamis dan kompleks.

Profesional pajak wajib memegang teguh etika, sebab kesalahan atau penyimpangan dalam perhitungan pajak dapat merugikan wajib pajak maupun negara. Menurut Oberholzer dan Stack (2009), profesional perpajakan harus menjunjung tinggi prinsip kejujuran, objektivitas, dan kerahasiaan agar menjaga kepercayaan klien dan otoritas pajak. Karena itu, kode etik profesi perpajakan menjadi instrumen penting untuk menjaga agar layanan dan tindakan profesional tetap berada dalam koridor hukum serta etika yang benar.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan pemerintah, dan publikasi profesional terkait akuntansi dan perpajakan. Analisis dilakukan melalui identifikasi konsep, perbandingan pandangan ahli, dan interpretasi terhadap penerapan kode etik di Indonesia. Tujuan metode ini adalah menggambarkan secara komprehensif bagaimana kode etik menjadi instrumen yang menopang akuntabilitas dan kepercayaan publik.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kajian menunjukkan bahwa:

##### **Hubungan Kode Etik dengan Kepercayaan Publik pada Profesi Akuntan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan kepatuhan akuntan terhadap kode etik, semakin besar pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi keuangan yang dihasilkan. Hal ini ditunjukkan melalui sejumlah temuan empiris yang memperlihatkan bahwa akuntansi yang menjunjung tinggi prinsip integritas, objektivitas, independensi, dan kompetensi profesional mampu memberikan laporan keuangan yang lebih andal dan bebas dari manipulasi.

Masyarakat menilai bahwa kode etik berfungsi sebagai mekanisme pengawasan moral yang memastikan bahwa akuntan bekerja sesuai standar profesional dan tidak menyalahgunakan wewenang. Pemenuhan prinsip-prinsip kode etik, seperti yang diatur dalam Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), terbukti meningkatkan persepsi publik bahwa profesi akuntansi layak dipercaya dalam menyediakan informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kode etik tidak hanya bertindak sebagai pedoman perilaku, tetapi juga menjadi pilar akuntabilitas yang memperkuat legitimasi profesi akuntansi di mata publik.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran terhadap kode etik, seperti manipulasi laporan keuangan atau ketidakpatuhan terhadap standar audit, menyebabkan penurunan tajam dalam tingkat kepercayaan publik. Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa publik sangat sensitif terhadap perilaku etis akuntan, sehingga konsistensi penerapan kode etik menjadi kunci utama dalam menjaga reputasi profesi. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa kode etik berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat dan menjadi faktor utama terbentuknya kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi.

##### **Hubungan Kode Etik dengan Kepercayaan Publik pada Profesi Perpajakan**

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kode etik memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepercayaan publik terhadap profesi perpajakan, khususnya terhadap konsultan pajak dan aparat perpajakan yang berinteraksi langsung dengan wajib pajak. Kepatuhan terhadap kode etik terbukti menjadi penentu utama dalam membangun citra profesional pajak yang kompeten, jujur, dan dapat dipercaya.

Penelitian mengungkap bahwa prinsip-prinsip kode etik profesi perpajakan seperti kerahasiaan, integritas, kompetensi profesional, dan perilaku profesional mampu memengaruhi persepsi wajib pajak. Ketika konsultan pajak atau petugas pajak menjalankan tugas sesuai kode

etik, wajib pajak merasa lebih aman, dihargai, dan yakin bahwa proses perpajakan berjalan adil serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya, pelanggaran kode etik, seperti praktik suap, gratifikasi, atau penghindaran pajak yang tidak etis, menjadi faktor utama yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan kode etik sebagai pedoman perilaku berperan memperkuat akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Ketaatan profesional pajak terhadap ketentuan etis membuat proses pelayanan perpajakan lebih transparan, obyektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela karena masyarakat menilai bahwa aparat perpajakan dan konsultan pajak bekerja berdasarkan standar moral yang jelas.

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa kode etik merupakan faktor fundamental dalam membangun kepercayaan publik terhadap profesi perpajakan. Tanpa penerapan kode etik yang kuat, proses perpajakan berpotensi kehilangan integritas, sehingga berdampak negatif pada penerimaan negara dan stabilitas sistem perpajakan itu sendiri.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Kode Etik dalam Memperkuat Akuntabilitas Profesi**

Hasil kajian memperlihatkan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam profesi akuntansi dan perpajakan, dimana setiap tindakan profesional harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan objektif. Kode etik menyediakan kerangka moral yang membantu profesional memahami batasan perilaku sekaligus memberikan panduan dalam mengambil keputusan yang berintegritas. Sejalan dengan pandangan Bovens (2007) dan Messner (2009), penerapan kode etik memungkinkan setiap aktivitas profesional dicatat, diaudit, dan dijustifikasi secara jelas di depan publik.

Dalam konteks profesi akuntansi, akuntabilitas erat kaitannya dengan keandalan laporan keuangan. Ketika seorang akuntan menjalankan pekerjaannya sesuai dengan prinsip-prinsip kode etik seperti integritas, objektivitas, dan independensi, kualitas informasi keuangan yang dihasilkan meningkat. Hal ini memperkuat tanggung jawab akuntan terhadap pemangku kepentingan, sehingga akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif tetapi juga etis.

Demikian pula dalam profesi perpajakan, akuntabilitas tercermin melalui kepatuhan terhadap regulasi dan kejujuran dalam pelayanan kepada wajib pajak. Ketika profesional pajak memegang teguh kode etik, proses perpajakan menjadi lebih transparan dan terpercaya, sehingga persepsi publik terhadap institusi perpajakan turut mengalami peningkatan.

### **Hubungan Kode Etik dengan Kepercayaan Publik pada Profesi Akuntan**

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan akuntan terhadap kode etik. Temuan ini memperkuat teori Mayer et al. (1995) yang menyatakan bahwa kepercayaan dibangun melalui persepsi publik mengenai integritas, kompetensi, dan niat baik seorang profesional.

Ketika akuntan menjaga integritas dan independensinya, publik menilai bahwa informasi keuangan yang disajikan bebas dari manipulasi dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kepercayaan publik semakin kuat ketika akuntan menunjukkan akuntabilitas melalui pelaporan yang transparan dan sesuai standar. Hal ini menjelaskan mengapa profesi akuntansi sering disebut sebagai public trust profession, dimana legitimasi profesi sangat ditentukan oleh etika dan perilaku profesional anggotanya.

Sebaliknya, berbagai kasus seperti rekayasa laporan keuangan dan pelanggaran standar audit menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap kode etik dapat merusak citra profesi secara signifikan. Fenomena tersebut menjadi bukti bahwa kode etik memainkan peran krusial dalam menjaga hubungan antara profesi dan masyarakat. Kode etik tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga alat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap peran akuntan sebagai penyedia informasi yang kredibel.

### **Hubungan Kode Etik dengan Kepercayaan Publik pada Profesi Perpajakan**

Pada profesi perpajakan, kepercayaan publik merupakan aspek vital yang menentukan efektivitas administrasi dan kepatuhan pajak. Pembahasan hasil penelitian memperlihatkan bahwa kode etik berkontribusi besar terhadap pembentukan persepsi positif wajib pajak terhadap konsultan pajak maupun aparat perpajakan. Nilai-nilai seperti kerahasiaan, kejujuran, objektivitas, dan kompetensi menjadi indikator utama yang dinilai oleh wajib pajak dalam menentukan apakah layanan perpajakan dapat dipercaya.

Ketika profesional pajak mematuhi kode etik, wajib pajak merasa bahwa hak dan kewajiban mereka dihargai serta diperlakukan secara adil. Hal ini menciptakan hubungan yang sehat antara masyarakat dan lembaga perpajakan. Sebaliknya, pelanggaran kode etik seperti gratifikasi, manipulasi data pajak, atau penyalahgunaan wewenang berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Penurunan kepercayaan ini dapat mengurangi kepatuhan pajak, yang pada akhirnya merugikan negara.

Pembahasan ini sejalan dengan pandangan Oberholzer dan Stack (2009) yang menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjaga legitimasi profesi perpajakan. Kode etik berfungsi memastikan bahwa setiap tindakan profesional pajak memiliki dasar moral dan



hukum yang jelas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perpajakan dan memperkuat sistem administrasi perpajakan secara keseluruhan.

### **Kode Etik sebagai Pilar Akuntabilitas dan Kepercayaan Publik**

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa kode etik memegang dua fungsi strategis:

Pertama, Sebagai pedoman perilaku yang membentuk profesionalisme, objektivitas, dan integritas.

Kedua, Sebagai mekanisme penguat akuntabilitas yang memastikan setiap tindakan profesional dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua fungsi tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepercayaan publik. Kepercayaan publik hanya dapat diperoleh jika profesional bekerja secara etis, transparan, dan bertanggung jawab. Karena itu, penerapan kode etik yang konsisten pada profesi akuntansi dan perpajakan menjadi pondasi utama untuk membangun hubungan yang sehat antara profesi dan masyarakat.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa kode etik bukan sekadar dokumen normatif, tetapi merupakan pilar utama yang menopang akuntabilitas dan menjadi faktor penentu kepercayaan publik dalam kedua profesi. Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi isu pelanggaran etika, memperkuat pemahaman serta internalisasi nilai-nilai kode etik menjadi langkah penting untuk memastikan kualitas dan kredibilitas profesi akuntansi dan perpajakan ke depan.

### **Tantangan dan Upaya dalam Penerapan Kode Etik Profesi**

Implementasi kode etik dalam bidang akuntansi dan perpajakan di Indonesia masih mengalami berbagai masalah yang rumit. Pengaruh dari klien dan atasan sering kali berdampak pada kebebasan dan ketidakberpihakan akuntan, terutama ketika mereka dihadapkan pada tuntutan untuk menyajikan laporan yang menguntungkan pihak tertentu. Selain itu, penegakan kode etik yang lemah juga menjadi hambatan, karena penerapan sanksi dalam organisasi profesi masih belum cukup efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran. Masalah berikutnya adalah kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang nilai-nilai etika profesional, terutama di antara akuntan yang tidak bekerja di sektor publik dan akuntan pajak, sehingga prinsip-prinsip seperti integritas, kerahasiaan, dan tanggung jawab profesional belum sepenuhnya diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.

Perubahan digital di sektor akuntan semakin memperluas aspek-aspek etika, karena munculnya isu baru seperti keamanan data, transparansi online, dan potensi manipulasi informasi berbasis teknologi yang menuntut perluasan pengertian kode etik di era modern.

Selain itu, budaya organisasi yang kurang mendukung perilaku etis, minimnya contoh etis dari para pemimpin, dan hilangnya sistem pengawasan internal seperti mekanisme pelaporan rahasia yang aman membuat pelanggaran etika sulit dikenali sejak awal.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, sejumlah langkah strategis perlu ditingkatkan. Pertama, peraturan etika profesi harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan tegas. Organisasi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menekankan pentingnya integritas dan objektivitas sebagai nilai mutlak yang harus menjadi dasar keputusan akuntan dalam segala situasi. Kedua, pendidikan mengenai etika profesional perlu dilakukan secara terus-menerus sehingga prinsip etika tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga menjadi bagian dari pola pikir dan kebiasaan kerja akuntan. Ketiga, pembentukan sistem pelaporan pelanggaran yang aman, mandiri, dan tidak terpengaruh oleh intervensi luar dapat menjadi alat yang signifikan untuk memperkuat budaya etis di tempat kerja. Selain itu, penguatan nilai-nilai sosial dan budaya lokal yang kaya akan muatan moral seperti kejujuran, rasa malu terhadap tindakan yang tidak terpuji, dan penghormatan terhadap kepercayaan publik dapat memperkaya internalisasi etika profesional dalam konteks Indonesia.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, penerapan kode etik tidak hanya akan menjadi sekadar dokumen tertulis, tetapi juga menjadi dasar bagi perilaku profesional. Ini penting agar akuntan dan praktisi perpajakan dapat menjaga kepercayaan publik, mempertahankan legitimasi profesi, dan melaksanakan tugas dengan standar moral yang tinggi meskipun menghadapi tekanan situasional dan tantangan zaman yang terus berubah.

### **Implikasi terhadap Profesi Akuntansi dan Perpajakan**

Penerapan kode etik yang lebih ketat dan konsisten memiliki dampak besar bagi profesi akuntansi dan perpajakan di Indonesia.

Pertama, Untuk akuntan publik dan firm akuntansi, peningkatan etika profesional akan memperbaiki reputasi dan kepercayaan mereka di mata klien serta masyarakat. Dengan menjaga integritas dan objektivitas, akuntan akan lebih dipercaya saat memberikan layanan akuntansi dan konsultasi, serta dalam menyusun laporan keuangan.

Kedua, Bagi akuntan pajak (baik konsultan pajak maupun akuntan pajak), kekuatan kode etik sangat penting. Mereka harus menyeimbangkan kepentingan klien dengan kewajiban perpajakan yang sesuai dan transparan. Penerapan etika ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi pajak dan meningkatkan tata kelola perpajakan karena akuntan pajak yang bermoral cenderung menghindari praktik yang agresif atau manipulatif. Dalam literatur Indonesia, Ilham, Nurfadhilla, Giftiani, Aulia, dan Agustiawan menyoroti bahwa akuntan pajak

yang mengikuti kode etik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung tata kelola pajak yang baik.

Ketiga, Dalam konteks organisasi profesi dan regulator (seperti IAI, DJP, atau asosiasi akuntan profesional), dampak ini menunjukkan perlunya kerjasama untuk memperkuat regulasi, pendidikan, dan pemantauan etika. Dengan standardisasi yang lebih baik dan pendidikan etika yang efektif, organisasi profesi dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran etika yang dapat merusak reputasi profesi.

Keempat, Dampak sosial juga muncul: masyarakat dan pemangku kepentingan, seperti investor, pemerintah, dan publik, dapat menggunakan kepatuhan kode etik sebagai ukuran kredibilitas akuntan dan konsultan pajak. Ketika profesional akuntan dan pajak menunjukkan komitmen terhadap etika, kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan kepatuhan pajak akan meningkat, yang selanjutnya akan memperkuat legitimasi profesi.

## 5. KESIMPULAN

Kode etik adalah landasan penting dalam mempertahankan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap profesi Akuntansi dan Pajak. Melalui penerapan prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, dan tanggung jawab profesional, akuntan dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih jelas, dapat di percaya, dan terhindar dari konflik kepentingan. Kode etik juga berperan dalam mencegah penyimpangan di bidang perpajakan dan memastikan bahwa setiap perilaku profesional mematuhi standar yang telah ditentukan.

Namun, perubahan di dunia kerja yang dipengaruhi oleh teknologi, berbagai kepentingan, dan permintaan efisiensi mengharuskan para profesional untuk terus meningkatkan pemahaman dan penerapan etika. Dengan dedikasi yang terus-menerus, kode etik akan tetap menjadi fondasi utama dalam mempertahankan reputasi, profesionalisme, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi dan perpajakan.

## DAFTAR REFERENSI

- Aprita, F., Cahya, S. D., Yulianti, A., Nadia, Gianti, T., & Saridawati. (2024). Analisis pelanggaran etika dan kode etik profesi akuntan di era persaingan yang kompetitif (studi kasus PT Indofood Tbk). *Jurnal Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 2(2), 183–191.
- Balqis, M., & Supratiwi, W. (2023). Peran kode etik dalam menjaga integritas konsultan pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3591–3600.

- Bierstaker, J. L., Janvrin, D. J., & Lowe, D. J. (2014). What factors influence auditors' use of computer-assisted audit techniques? *Advances in Accounting*, 30(1), 67–74. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2013.12.005>
- Christina, Meilisa, J., & Novriyanti. (2022). Menganalisis kode etik profesi akuntan publik di Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 1(4), 386–395.
- Curtis, M. B., & Payne, E. A. (2008). An examination of contextual factors and individual characteristics affecting technology-based fraud. *Journal of Forensic Accounting*, 9(1), 1–26.
- Etika, K. (2021). *Kode etik akuntan Indonesia*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Fita, Asan, R., Yuliawati, Yasti, A., & Sinaga, E. R. (2025). Analisis penerapan kode etik akuntan dalam menangani kasus pelanggaran etika profesi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10), 299–304.
- Gulo, A. S., Anugrah, A., Nurfiyanti, N., Majid, S. N., & Sinta, M. D. (2025). Penerapan kode etik terhadap profesi akuntan di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(2), 157–161.
- Ilham, A. P., Nurfadhilla, I., Giftiani, Y., Putri, N. A., & Agustiawan. (2025). Literature review: Analisis etika dan kode etik profesi akuntan dalam praktik perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia*, 4(1), 40–44.
- International Federation of Accountants. (2018). *Handbook of the international code of ethics for professional accountants*. IFAC.
- JR, S. R. (2022). Literature review: Etika dan kode etik profesi akuntan publik. *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 5(3), 373–380.
- Restiana, D., Sanda, A. G., & Suhatmi, E. C. (2023). Perilaku etis dan kode etik akuntan profesional dalam akuntan perpajakan. *Seminar Nasional & Call for Paper Hubisintek 2023*, 480–486.
- Sari, R. N., & Nugroho, M. A. (2020). Etika profesi akuntan dalam menghadapi tantangan era digital. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 24(2), 123–134.
- Suryati, I. P., Febriyanti, W. A., Amdanir, R., & Pasya, M. A. (2025). Penerapan kode etik terhadap profesi akuntan di Indonesia. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2(2), 1934–1944.
- Susilawati, I., Arief, M., & Widyaningsih, A. (2022). Apakah penerapan etika profesi dapat membatasi perilaku tidak etis akuntan? *Jurnal Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 11(2), 207–217.
- Vasarhelyi, M. A., Kogan, A., & Tuttle, B. M. (2015). Big data in accounting: An overview. *Accounting Horizons*, 29(2), 381–396. <https://doi.org/10.2308/acch-51071>